

GANTI RUGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

Bennaris Kaban

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail : bennariskaban@gmail.com

Mahmud Mulyadi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Adi Mansar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

Legal protection for crime victims in positive law in Indonesia, it still abstract or indirect protection, it is said that because a criminal act according to positive law dosen't seen as as an act of attacking a person's public interest but only seen as a violation of norms or the rule of law. Therefore in its development criminal law enforcement in the future must pay more attention to the rights of victims, including by providing compensation. To explore this problem, the formulation of the problem in this study: How is the position and protection of crime victims in positive criminal law in Indonesia? What is the prospect of criminal compensation in the poitics of criminal law in Indonesia? The research method in relation of this thesis includes tha type of normative legal research based on secondary data. This study using statute approach and conceptual approach. The result of this thesis research show: (1) Legal protection for victims of crime in positive law in Indonesia still limited to stipulated in special laws, especially related to provision of compensation for victims of crime while general crimes of crimes victims are not protected concretely in KUHP (criminal code). (2) Criminal compensation has good prospect, good in law enforcement, because it places victims of crime of legal subject who must be protected in order to achieves legal goals, namely certainty, justice, and benefit.

Keywords : compensation, legal protection, crime victims

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia masih bersifat abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum semata. Sehingga dalam perkembangannya penegakan hukum pidana di masa yang akan datang harus lebih memperhatikan hak-hak dari korban kejahatan diantaranya dengan pemberian ganti rugi. Untuk menggali problematika tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan dan perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana positif di Indonesia? Bagaimana prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana di Indonesia? Metode penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan: (1) Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih sebatas yang diatur pada undang-undang khusus terutama terkait pemberian ganti rugi bagi korban kejahatan, sedangkan tindak pidana umum korban kejahatan tidak terlindungi secara konkret dalam KUHP. (2) Pidana ganti rugi memiliki prospek yang baik dalam penegakan hukum karena

menempatkan korban kejahatan sebagai subjek hukum yang wajib untuk dilindungi guna mencapai tujuan hukum yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Kata kunci : ganti rugi; perlindungan hukum; korban kejahatan.

I. PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum (peradilan pidana) terhadap hak-hak tersangka atau hak terdakwa lebih populer diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain yang terkait. Apabila diteliti, di dalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (*victim*) pegaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa.

Perbuatan pidana tersebut secara konkret tentu saja mengakibatkan korban, sehingga korban kejahatan tersebut layaklah diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dimaksud salah satunya adalah dengan pemberian ganti rugi. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial. Hal ini pun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Univeral Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada

masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan di luar kekuasaannya.”¹

Adanya konsep perlindungan korban tentu saja merupakan eksis dari perkembangan pemikiran tentang pemidanaan dan sebab akibat perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Dengan kata lain, perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Tegasnya, mereka yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata aturan dalam pergaulan masyarakat dapat pula dikatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana.²

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum “in

¹C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm: 133

²Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm: 174

abstracto". Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan "*in concreto*", tetapi hanya "*in abstracto*". Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.³

Berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung meminta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku. Fakta ini seperti dikemukakan oleh Hezel B. Kerper yang dikutip Romli Atmasasmita:⁴

"Pada masa lampau, menurut sejarah perkembangan hukum di negara Barat (Inggris), negara (yang diwakili oleh raja) tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap negara (raja). Pada saat itu, "pembalasan" dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan masih diperkenankan. Bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan."

KUHAP mengenai ganti rugi terdapat pada Pasal 98, yang menjelaskan tentang tuntutan ganti kerugian didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Sistem

peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan ppidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.⁵

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada bulan November 2020, menjelaskan melalui Publikasi Statistik Kriminal 2020 mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2017 – 2019. Bahwa dari data registrasi Polisi Republik Indonesia (Polri) mencatat bahwa selama periode tahun 2017 – 2019 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminal di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian. Indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode 2017-2019 juga mengalami penurunan. Tingkat resiko terkena tindak kejahatan tiap 100 ribu penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 129, menjadi 113 pada tahun 2018, dan menurun menjadi 103 pada tahun 2019.⁶

³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm: 55-56

⁴Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm: 2

⁵Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm: 48

⁶Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020*, melalui <https://www.bps.go.id/>, diakses tanggal 24 Mei 2021, pkl: 20.30 WIB, hlm: 9

Meskipun secara kuantitas terdapat penurunan jumlah angka kriminalitas tetapi terhadap kualitas kejahatan yang terjadi semakin maju, sadis (tidak manusiawi) dan berdampak sistemis. Menyadari fenomena tersebut, partisipasi aktif seluruh masyarakat tanpa kecuali sangat dibutuhkan. Untuk itulah, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang menggulirkan beberapa undang-undang yang memuat hak-hak korban kejahatan, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain sebagainya, hingga Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang memuat pidana ganti rugi sebagai pemenuhan hak korban kejahatan.

Namun berdasarkan laporan LPSK Tahun 2020 terkait total ganti rugi (restitusi) yang dimohonkan sebesar Rp. 7.909.659.357,- jumlah yang diputus oleh hakim sebesar Rp. 1.345.849.964,- sedangkan yang dibayarkan oleh pelaku hanya sebesar Rp. 101.714.000. Dari data tersebut menegaskan bahwa perlindungan korban kejahatan dengan memberikan ganti kerugian oleh pelaku kejahatan kepada korbannya belum maksimal. Hal ini sangat wajar mengingat dalam hukum materiil maupun formil pengaturan mengenai hukuman ganti rugi tidak secara konkrit tertuang dalam perundang-undangan. Kenyataannya terhadap berbagai jenis sanksi

yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dirasakan belum mampu memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sebut saja masalah uang pengganti baik dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Ketenagakerjaan dan lain-lain yang telah diatur dalam perundang-undangan khusus belum berjalan dengan baik. Apalagi perlindungan korban delik pidana umum, masih terlalu jauh. Maka menjadi pertanyaan apakah jenis sanksi baru yang ada dalam rumusan ketentuan tentang sanksi pidana dalam RUU KUHP menjadi hal yang efektif untuk membantu mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan oleh pembentuknya? Atau berbagai jenis sanksi baru seperti ganti kerugian, atau pemenuhan kewajiban adat dalam RUU KUHP dapat berjalan efektif? Dimana secara teoritis pencantuman ganti kerugian ini memicu diskusi yang menarik tentang konteks pereduksian bentuk sanksi perdata ke dalam bentuk sanksi pidana.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang didasarkan atas asas pengetahuan prosedural teknik normatif dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah, yaitu yang memiliki kesahan keilmuan, memenuhi validitas ilmiah atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Maka pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud

⁷*Ibid*, hlm 23

Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Metode penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Perlindungan Korban Kejahatan Ruang Lingkup Viktimologi

Ordonansi Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat terhadap korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁸

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah,

sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁹

Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan, yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Sedangkan kejahatan atau lebih tepat dengan istilah tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang/hukum pidana biasa sebagai kejahatan.¹⁰

Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, dengan segala eksistensinya, maka berdasarkan pandangan mengenai manusia ini akan dapat dijadikan penelitian terhadap terjadinya kejahatan, dan di sini pihak korban kejahatan merupakan hasil interaksi antara si pembuat korban dengan pihak korban itu sendiri, saksi-saksi, organ-organ penegak hukum, dan anggota masyarakat.

Siswanto Sunarso menjelaskan dalam pemahaman tentang masalah korban kejahatan

⁸Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm: 34

⁹*Ibid*, hlm: 35

¹⁰Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1993, hlm 31

selalu berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, negara, dan masyarakat, serta individu, dan keterlibatan pihak korban itu sendiri, sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan tindakan-tindakan preventif, tindakan represif terhadap kejahatan, serta pelayanan sosial, guna kepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Jadi, di sini ada kepentingan negara atau masyarakat dalam menentukan antara relevansi antara kebijakan sosial dengan kebijakan kriminal.

Oleh karena itu, viktimologi membawa perspektif pula bagi pembuatan dan penegakan hukum pidana dikaitkan dengan pemikiran perlindungan bagi korban. Terminologi di atas memberi arti bagi sumbangan viktimologi dalam hukum pidana. Pada konteks pembaharuan hukum pidana ilmu viktimologi membawa pemikiran untuk merubah tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu dari sekedar praktek pembalasan terhadap pelaku kejahatan juga bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban.

Restoratif Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan

Dalam dekade terakhir muncul apa yang dinamakan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai kritik terhadap yang berlaku saat ini yaitu "*retributive justice*" yang melihat

penerapan penderitaan terhadap si pelaku merupakan kewajiban. Pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi teoritik, tanpa memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomis.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, *restorative justice* juga merupakan satu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dengan sistem Hukum Pidana Indonesia yang bersifat retributive atau pembalasan, *retributive justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.¹¹

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling

¹¹Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm: 165

terkena pengaruh yakni; korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka, dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.¹²

Konsep *restorative justice*, dapat mengurangi jurang perbedaan antara hukum publik dan hukum privat (hukum perdata dengan hukum pidana), karena mengutamakan upaya pengembalian (restorasi) kerugian korban. Bahkan beberapa konsep terlahir dari paham ini bersifat seperti hukum perdata semisal konsep mediasi penal yang digunakan sebagai alternatif penanganan dari tindak pidana yang diselesaikan di luar sistem peradilan pidana; yaitu penyelesaian kasus pidana dengan ganti rugi kepada korban.¹³

Hanya saja, karena sistem pidana kita saat ini yang belum mengakomodasi konsep ini secara menyeluruh, perlu ditekankan untuk memperhatikan penerapannya supaya bisa

mencapai keadilan. Mediasi penal yang juga sering disebut “*victim-offender mediation*” merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR), yang merupakan pendekatan di lingkungan kasus-kasus perdata; seperti arbitrase. Di sini kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan dalam masyarakat.¹⁴

Dalam rangka pengaturan korban kejahatan kaitannya dengan *restorative justice* dalam hukum pidana, pertama tama yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban, baik materiil atau penderitaan fisik, serta penderitaan psikologis dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain. Perkembangan pengaturan hukum pidana dalam kaitannya dengan korban kejahatan di Indonesia cukup menarik. Ruang lingkup pengaturan tersebut membentang mulai dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil, hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana administratif dan hukum administratif sendiri, sampai dengan Rancangan Undang-Undang

¹²Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, www.elsam.or.id, diakses tanggal 22 Maret 2021, hlm: 14

¹³Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm: 4

¹⁴*Ibid*, hlm: 3

KUHP baru.¹⁵

Berikut ini adalah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung semangat *restorative justice*:¹⁶

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan dalam KUHP yang mengandung semangat *restorative justice* terdapat dalam Pasal 82 KUHP. Ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar, dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntut umum maka pembayarannya disertai ongkos perkara.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP, ketentuan yang di dalamnya mengandung semangat *restorative justice* terdapat pada Pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersama dengan

pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakan tuntutan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam undang-undang *a quo* diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversi. Menurut Pasal 1 butir 7 UU Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan dengan tegas bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku korbannya dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹⁵Muladi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan (Jurnal Perlindungan)*, Jakarta: LPSK, melalui www.academia.edu, diakses tgl 2 juni 2021, pkl 13.00 wib

¹⁶Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Justice Dan Transformative*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm: 72-77

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 pada hakikatnya merupakan peraturan perundang-undangan di bidang administratif namun di dalamnya juga mengatur tentang ketentuan pidana. Di dalam undang-undang *a quo* terdapat mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU Nomor 21 Tahun 2007 mengatur hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person* atau *human traffic*) yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan rehabilitasi. Menurut Pasal 1 butir 13 dan 14 Undang-Undang *a quo* restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Sementara itu rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar

dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Nilai-nilai *restorative justice* yang ada pada UU Nomor 13 Tahun 2006 tercermin dalam Pasal 7 undang-undang *a quo* yang menyatakan bahwa korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Nilai-nilai *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat dilihat pada ketentuan Bab VI tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Bab tersebut terdiri atas 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 35. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2000, setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Ham. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 2008 *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, dan Nomor 3 Tahun 2002.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semangat *restorative justice* dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Keadaan ketentuan di atas pada hakikatnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang juga menginginkan pelaku tindak pidana korupsi turut berpartisipasi dalam memulihkan kerugian keuangan yang diderita oleh negara.

Keadilan restoratif hemat penulis merupakan perwujudan keadilan berdasarkan Pancasila. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Konsekuensi nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak

dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama

3.2 Prospek Pidana Ganti Rugi Dalam Politik Hukum Pidana Indonesia

Penggunaan Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan datang, sedang, dan telah berlalu, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹⁷ Maka dalam konteks penulisan ini objek yang dikaji oleh politik hukum adalah hukum pidana dan keterkaitan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcemen policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau partisipasi yang aktif dalam penanggulangan kejahatan.¹⁸

Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada

¹⁷Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm: 58

¹⁸Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009, hlm: 47

dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga dianggap paling strategis dalam penanggulangan tindak kejahatan.¹⁹

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini:²⁰

Pertama, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*Kurieren am symtom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan

terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang *kausatif*, tetapi hanya sekedar pengobatan yang *simptomatik*.

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan *non-penal*, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemedanaan. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm: 40

²⁰Mahmud Mulyadi, *Op-Cit*, hlm: 48

usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Marc Ancel berpendapat, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.²¹

Pada dasarnya, sebagai kebijakan yang berdiri sendiri untuk penanggulangan kejahatan, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari tujuan politik kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²²

Penanggulangan kejahatan dan perlindungan korban kejahatan melalui hukum pidana (kebijakan atau politik hukum pidana) tersebut, lebih mencerminkan pendekatan kebijakan baik kebijakan kriminal (*non-penal*

policy), maupun dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (politik hukum pidana) dan dengan menekankan terhadap kebijakan atau pendekatan melalui hukum menunjukkan syarat dengan konsep ketertiban.

Keinginan melakukan pembaruan hukum pidana, khususnya KUHP sudah dimulai sejak tahun 1946 mengingat undang-undang pidana ini merupakan warisan kolonial Belanda, yang tidak sesuai lagi dengan situasi Indonesia merdeka. Kebutuhan pembaruan hukum pidana menjadi penting dengan memerhatikan karakteristik hukum pidana berwawasan ke Indonesiaan. Pembentukan KUHP baru ini ditujukan dengan semangat pada perlindungan HAM dan reformasi hukum demi rakyat.²³

Mengenai pidana ganti rugi tersebut dalam RUU KUHP tahun 2019 terdapat pada Pasal sebagai berikut:

Pasal 66: “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu.
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan.
- c. Pengumuman keputusan hakim.

²¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm: 18

²²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Op-Cit, hlm: 24

²³Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Hrizon Baru Paska Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm: 1

- d. Pembayaran ganti rugi.
- e. Pencabutan izin tertentu.
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pasal 94

- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Di sisi lain, pendapat Sudarto seperti yang dikutip oleh Jahoelden dalam buku Reformulasi Hukum Pidana Indonesia mengatakan, bahwa pelaksanaan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materil (substantif), hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Kalau hanya salah satu timbul kesulitandalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan

tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaruan itu adalah penanggulangan kejahatan.²⁴

Dengan direncanakannya pembaharuan hukum pidana materil, perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa jauh beberapa aspek baru tersebut menimbulkan permasalahan dilihat dari sudut hukum acara pidana. Seberapa jauh pula konsep KUHP baru tersebut memerlukan dukungan aturan-aturan dari bidang hukum acara pidana, atau sebaliknya seberapa jauh hukum acara pidana saat ini berlaku (khususnya yang terdapat dalam KUHP) memerlukan peninjauan dan penyesuaian kembali dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konsep KUHP baru tersebut.

Moh. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia menjelaskan mengenai konfigurasi politik hukum kaitannya dengan karakter produk hukum. Beliau menyatakan: “Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan karakter produk hukum responsive/populistik, sedangkan konfigurasi politik otoriter akan melahirkan karakter produk hukum konservatif/ortodoks/elitis.”²⁵

Ia melanjutkan yang dimaksud dengan produk hukum, yaitu:

1. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya

²⁴Jahoelden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Deli Serdang: Bircu-Publishing, 2021, hlm: 61

²⁵Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm: 20-30

memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivistis-instrumentalisi*, yakni menjadi alat pelaksana ideology dan program negara. Berawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relative kecil.²⁶

Dengan demikian maka sangatlah penting melihat dalam hal rancangan KUHP Nasional saat ini bila dikhususkan (dengan menyampingkan materi norma-norma yang kontroversi dan *debatable*) pada materi sanksi pidana berupa ganti rugi sudah merupakan produk hukum yang responsif/populistik, karena menurut hemat penulis ganti rugi merupakan nilai-nilai kebudayaan adat

masyarakat di Indonesia yang bersifat *restoratif justice* dengan menempatkan korban sebagai subjek yang penting dalam suatu tindak pidana.

Walaupun di Indonesia tidak mengenal istilah ganti rugi yang bersifat pidana untuk delik pada umumnya, namun untuk delik-delik tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus ada jenis ganti rugi yang demikian. Hal ini terlihat pada tindakan “tata tertib” dalam tindak pidana ekonomi dan dalam “pidana tambahan” untuk tindak pidana korupsi.²⁷

Sekiranya sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana seyogianya diorientasikan pada korban, maka kebijakan untuk mengenakan pidana ganti rugi untuk delik-delik tertentu layak juga diangkat menjadi kebijakan umum untuk semua delik. Itulah sebabnya di dalam konsep KUHP baru, pidana ganti rugi dijadikan kebijakan umum (masuk dalam aturan umum, Pasal 66 konsep RUU KUHP) untuk semua delik, walaupun masih diberi status sebagai pidana tambahan.

Namun patut dicatat, bahwa menurut konsep, pidana tambahan tidak selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. “Dalam hal pidana pokok (penjara) sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan bahwa terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban,” (Pasal 70 ayat (1) huruf e). Pidana ganti rugi (*non penal*) dapat terwujud dalam konsep RUU KUHP hanya

²⁶*Ibid*, hlm: 30-31

²⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op-Cit*, hlm: 61

berlaku untuk tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara (Pasal 70 ayat (2)).

Jadi, pidana tambahan dapat menjadi pidana yang dijatuhkan tersendiri untuk delik-delik tertentu. Ini berarti pidana ganti rugi menurut konsep dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok, tetapi juga dapat dipilih atau dijatuhkan secara mandiri “di samping” (sebagai alternatif dari) pidana pokok. Hal ini sesuai dengan himbuan Resolusi Kongres PBB ke-7.²⁸

Secara spesifik untuk mengkualifikasikan apakah sanksi ganti rugi dalam RUU KUHP Nasional dalam masa yang akan datang merupakan produk hukum responsif/populistik dan efektif, indikator yang dipakai dalam tulisan ini adalah seberapa jauh bekerjanya LPSK dalam melindungi hak-hak korban kejahatan khususnya dalam upaya pemberian restitusi atau kompensasi. Juga guna melihat bagaimana respon pertanggungjawaban pelaku kejahatan dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

Dengan dicantumkannya Pasal ganti kerugian ini maka pemenuhan hak restitusi dalam proses peradilan yang selama ini menjadi tantangan dan halangan bagi LPSK

melalui JPU akan dapat segera teratasi ketika RUU KUHP ini disahkan. Tidak ada lagi JPU beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa.

Maka selanjutnya pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan terkait bagaimana cara penghitungan restitusi atau ganti rugi yang sesuai dengan kebutuhan peradilan pidana, memberikan pelatihan kepada JPU dalam menghitung besaran ganti rugi dalam tuntutan dan pelatihan hakim dalam menetapkan besaran ganti rugi yang ideal dalam putusannya.

Akhir kata prospek ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan di masa yang akan datang memberikan angin segar dalam penegakan hukum pidana dengan menempatkan korban sebagai subjek yang sangat penting mendapat perhatian guna pemulihan keseimbangan kehidupan korban dan keluarganya paska terjadinya kejahatan. Sehingga tujuan hukum yang hakiki yaitu keadilan dapat tercapai

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memadukan pengertian-pengertian, dan teori-teori serta beberapa sistem yang dikaji dan dirangkum secara menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁸*Ibid*

1. Kedudukan dan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi hanya “*in abstracto*”. Kedudukan dan perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana positif di Indonesia telah tertuang dalam beberapa undang-undang khusus. Seperti; UU Pengadilan HAM, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan lainnya. Bentuk perlindungan korban dimaksud melalui konsep *restorative justice* yang mengedepankan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku kejahatan maupun jenis sanksi pidana ganti rugi yang merupakan perwujudan dari rasa keadilan tersebut. Namun dikarenakan hanya diatur pada perundangan khusus maka tentu saja hanya sebatas jenis tindak pidana khusus saja yang korban kejahatan dapat memperoleh ganti kerugian. Sementara untuk jenis tindak pidana umum lainnya, dalam KUHP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak diatur secara konkret. Oleh karena itu pembaharuan hukum

pidana melalui pembaharuan KUHP harus menjadi prioritas dalam menegakkan hukum dan sebagai sarana yang memberikan rasa keadilan bagi setiap orang.

Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana Indonesia perspektif RUU KUHP telah menempatkan korban sebagai subjek hukum yang sangat penting. Hal ini terlihat pada rumusan yang terdapat dalam konsideran yang merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis meletakkan tujuan hukum untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Termasuk yang terdapat pada ketentuan mengenai tujuan pemidanaan oleh RUU KUHP Pasal 51 huruf c. Dimana rumusan ini jelas memberikan ruang bagi penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Badan Pusat Statistik, *Statistis Kriminal 2020*, melalui <https://www.bps.go.id/>, diakses tanggal 24 Mei 2021, pkl: 20.30 WIB.

Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Justice Dan Transformative*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012,.

C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Jahoelden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Deli Serdang: Bircu-Publishing, 2021.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Hrizon Baru Paska Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, www.elsam.or.id, diakses tanggal 22 Maret 2021.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. JURNAL

Muladi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan (Jurnal Perlindungan)*, Jakarta: LPSK, melalui www.academia.edu, diakses tgl 2 juni 2021.